



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 227/Pid.B/2013/PN.Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	MASRIZAL Als IJAL Bin MUHAMMAD DARWIS
Tempat lahir	:	Pasagang, Pasir Pangaraian
Umur/ Tanggal lahir	:	29 Tahun / 14 Januari 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Pasagang, Desa Sukamaju, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Polri
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014;-----
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 24 September 2014;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 25 September 2014 s/d 23 September 2014;-----

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM-PDM-120/PsP/10/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:---

1. Menyatakan terdakwa MASRIZAL Als IZAL dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MASRIZAL Als IZAL selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 2721 UL;
Dikembalikan kepada saksi YENRI NASUTION.
 - 1 (satu) lembar label barang bukti Sat Lantas Polres Rokan Hulu.
Dimasukkan ke dalam berkas perkara atas nama terdakwa MASRIZAL Als IZAL.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN:

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MASRIZAL Als IJAL Bin MUHAMMAD DARWIS pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Polsek Rambah Samo, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi INAFRI yang merupakan Kanit Laka pada Sat Lantas Polres Rokan Hulu dan beberapa Anggota Sat Lantas Polres Rokan Hulu lainnya melaksanakan Operasi Simpatik 2014 di Kantor Polsek Rambah Samo dan menemukan bahwa barang bukti yang merupakan titipan Sat Lantas Polres Rokan Hulu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL, Nomor Rangka MH1JF5139CK286345, Nomor Mesin JF51E-3280874 telah hilang. Selanjutnya dilakukan penyelidikan atas hilangnya barang bukti tersebut, dan kemudian diketahui bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat tersebut dalam kekuasaan saksi SYAFRIN Als NENEK yang mana saksi SYAFRIN Als NENEK mendapatkan sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saksi RIZALI NASUTION, yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan terdakwa bahwa terdakwa sedang membutuhkan sejumlah uang tunai dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut kepada saksi RIZALI NASUTION dan saksi SYAFRIN Als NENEK dan kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Bahwa terdakwa yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinis di Kantor Polsek Rambah Samo dan juga mendapatkan tugas sebagai petugas piket untuk menjaga keamanan seluruh kantor Polsek Rambah Samo beserta seluruh properti yang berada dalam tanggungjawabnya selama 1x24 jam, telah memanfaatkan akses terhadap barang bukti tersebut dan mengambilnya untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi RIZALI NASUTION dan saksi SYAFRIN Als NENEK sebagai barang gadai untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa ada seijin dari Kepala Polsek Rambah Samo selaku pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MASRIZAL Als IJAL Bin MUHAMMAD DARWIS pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Polsek Rambah Samo, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi INAFRI yang merupakan Kanit Laka pada Sat Lantas Polres Rokan Hulu dan beberapa Anggota Sat Lantas Polres Rokan Hulu lainnya melaksanakan Operasi Simpatik 2014 di Kantor Polsek Rambah Samo dan menemukan bahwa barang bukti yang merupakan titipan Sat Lantas Polres Rokan Hulu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL, Nomor Rangka MH1JF5139CK286345, Nomor Mesin JF51E-3280874 telah hilang. Selanjutnya dilakukan penyelidikan atas hilangnya barang bukti tersebut, dan kemudian diketahui bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat tersebut dalam kekuasaan saksi SYAFRIN Als NENEK yang mana saksi SYAFRIN Als NENEK mendapatkan sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saksi RIZALI NASUTION, yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan terdakwa bahwa terdakwa sedang membutuhkan sejumlah uang tunai dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut kepada saksi RIZALI NASUTION dan saksi SYAFRIN Als NENEK dan kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Bahwa terdakwa yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdomisili di Kantor Polsek Rambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samo dan juga mendapatkan tugas sebagai petugas piket untuk menjaga keamanan seluruh kantor Polsek Rambah Samo beserta seluruh properti yang berada dalam tanggungjawabnya selama 1x24 jam, telah memanfaatkan akses terhadap barang bukti tersebut dan mengambilnya untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi RIZALI NASUTION dan saksi SYAFRIN Als NENEK sebagai barang gadai untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa ada seijin dari Kepala Polsek Rambah Samo selaku pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi INAFRI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kanit Laka Satlantas Polres Rokan Hulu, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 11.30 wib saksi dan beberapa Anggota Sat Lantas Polres Rokan Hulu lainnya melaksanakan Operasi Simpatik 2014 di Kantor Polsek Rambah Samo;
- Bahwa benar saksi menemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL, Nomor Rangka MH1JF5139CK286345, Nomor Mesin JF51E-3280874 yang merupakan titipan Sat Lantas Polres Rokan Hulu kepada Polsek Rambah Samo telah hilang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut merupakan barang bukti kecelakaan lalu lintas yang telah disita oleh Satlantas Polres Rokan Hulu pada tanggal 05 Pebruari 2014;
- Bahwa benar selanjutnya karena ada perbaikan fasilitas kantor Polres Rokan Hulu makan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 2721 UL tersebut dititipkan ke Polsek Rambah Samo dengan Barita Acara Penitipan Barang Bukti;

- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Polres Rokan Hulu dan mengkoordinasikannya kepada Kapolsek Rambah Samo;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan maka diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut dalam penguasaan Sdr. SYAFRIN dan Sdr. RIZALI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa MASRIZAL dengan cara beli gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi DARMAN NASUTION

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Anggota Satlantas Polres Rokan Hulu, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 11.30 wib saksi dan beberapa Anggota Sat Lantas Polres Rokan Hulu lainnya melaksanakan Operasi Simpatik 2014 di Kantor Polsek Rambah Samo;
- Bahwa benar saksi menemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL, Nomor Rangka MH1JF5139CK286345, Nomor Mesin JF51E-3280874 yang merupakan titipan Sat Lantas Polres Rokan Hulu kepada Polsek Rambah Samo telah hilang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut merupakan barang bukti kecelakaan lalu lintas yang telah disita oleh Satlantas Polres Rokan Hulu pada tanggal 05 Pebruari 2014;
- Bahwa benar sekira bulan Juni 2014 saksi mendapat telepon dari YENRI NASUTION yang menanyakan mengapa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL miliknya yang telah disita oleh Polres Rokan Hulu berada dalam penguasaan SYAFRIN;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta saksi FIRDAUS dan saksi RONALDI langsung menuju ke rumah SYAFRIN dan RIZALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan tentang sepeda motor Honda Beat dimaksud serta langsung membawa mereka berdua ke Kantor Polres Rokan Hulu;

- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan maka diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut dalam penguasaan Sdr. SYAFRIN dan Sdr. RIZALI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa MASRIZAL dengan cara beli gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi FIRDAUS

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Anggota Satlantas Polres Rokan Hulu, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 11.30 wib saksi dan beberapa Anggota Sat Lantas Polres Rokan Hulu lainnya melaksanakan Operasi Simpatik 2014 di Kantor Polsek Rambah Samo;
- Bahwa benar saksi menemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL, Nomor Rangka MH1JF5139CK286345, Nomor Mesin JF51E-3280874 yang merupakan titipan Sat Lantas Polres Rokan Hulu kepada Polsek Rambah Samo telah hilang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut merupakan barang bukti kecelakaan lalu lintas yang telah disita oleh Satlantas Polres Rokan Hulu pada tanggal 05 Pebruari 2014;
- Bahwa benar sekira bulan Juni 2014 saksi diberitahu oleh saksi DARMAN NST bahwa dirinya dihubungi oleh YENRI NST yang mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat miliknya yang telah disita oleh Satlantas Polres Rokan Hulu berada dalam penguasaan SYAFRIN;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta saksi DARMAN NST dan saksi RONALDI langsung menuju ke rumah SYAFRIN dan RIZALI dan menanyakan tentang sepeda motor Honda Beat dimaksud serta langsung membawa mereka berdua ke Kantor Polres Rokan Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan maka diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut dalam penguasaan Sdr. SYAFRIN dan Sdr. RIZALI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa MASRIZAL dengan cara beli gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi RONALDI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Anggota Satlantas Polres Rokan Hulu, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 11.30 wib saksi dan beberapa Anggota Sat Lantas Polres Rokan Hulu lainnya melaksanakan Operasi Simpatik 2014 di Kantor Polsek Rambah Samo;
- Bahwa benar saksi menemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL, Nomor Rangka MH1JF5139CK286345, Nomor Mesin JF51E-3280874 yang merupakan titipan Sat Lantas Polres Rokan Hulu kepada Polsek Rambah Samo telah hilang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut merupakan barang bukti kecelakaan lalu lintas yang telah disita oleh Satlantas Polres Rokan Hulu pada tanggal 05 Pebruari 2014;
- Bahwa benar sekira bulan Juni 2014 saksi diberitahu oleh saksi DARMAN NST bahwa dirinya dihubungi oleh YENRI NST yang mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat miliknya yang telah disita oleh Satlantas Polres Rokan Hulu berada dalam penguasaan SYAFRIN;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta saksi FIRDAUS dan saksi DARMAN NST langsung menuju ke rumah SYAFRIN dan RIZALI dan menanyakan tentang sepeda motor Honda Beat dimaksud serta langsung membawa mereka berdua ke Kantor Polres Rokan Hulu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan maka diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Sdr. SYAFRIN dan Sdr. RIZALI yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa MASRIZAL dengan cara beli gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi DASRIL**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kapolsek Rambah Samo dan kenal dengan terdakwa MASRIZAL yang mana terdakwa merupakan Anggota Polsek Rambah Samo;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 11.30 wib saksi INAFRI yang merupakan Kanit Laka Satlantas Polres Rokan Hulu dan beberapa Anggota Sat Lantas Polres Rokan Hulu lainnya melaksanakan Operasi Simpatik 2014 di Kantor Polsek Rambah Samo;
- Bahwa benar saksi diberitahukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL, Nomor Rangka MH1JF5139CK286345, Nomor Mesin JF51E-3280874 yang merupakan titipan Sat Lantas Polres Rokan Hulu kepada Polsek Rambah Samo telah hilang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut merupakan barang bukti kecelakaan lalu lintas yang telah disita oleh Satlantas Polres Rokan Hulu pada tanggal 05 Pebruari 2014;
- Bahwa benar kemudian saksi mengumpulkan seluruh Anggota Polsek Rambah Samo untuk meminta keterangan dan pengakuan mengenai hilangnya barang bukti sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa benar saksi selaku Kapolsek Rambah Samo selaku pejabat struktural dan penanggungjawab utama telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan piket selama 1x24 jam terhadap seluruh properti Polsek Rambah Samo berikut pula pengamanan seluruh barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi diinformasikan bahwa pelaku hilangnya barang bukti sepeda motor Honda Beat adalah Anggotanya sendiri yaitu terdakwa MASRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. Saksi SYAHRUDDIN Als PAK UDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota piket reskrim Polsek Rambah Samo dalam hal mengamankan kantor beserta barang bukti bersama-sama dengan terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Polsek Rambah Samo lainnya;
- Bahwa benar selama melakukan piket saksi melakukan penjagaan selama 1x24 jam dan juga saksi mengenali tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 2721 UL yang merupakan titipan dari Sat Lantas Polres Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 2721 UL tersebut hilang dari tempat penyimpanan barang bukti Polsek Rambah Samo;
- Bahwa benar kemudian saksi diberitahukan bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 2721 UL tersebut adalah terdakwa yang selanjutnya dijual dengan cara gadai kepada YENRI NST;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

7. Saksi YENRI NASUTION Als IYEN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 2721 UL merupakan milik saksi yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Rokan Hulu karena terkait dengan perkara laka lantas;
- Bahwa benar di suatu hari di bulan Juli 2014 saksi diberitahukan oleh anaknya yang bernama YOLANDA FERNANDO bahwa sepeda motor miliknya dalam penguasaan SYAFRIN dan RIZALI yang merupakan tetangga dekat saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi meminta kepada anaknya untuk memastikan lagi bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh SYAFRIN dan ROZALI tersebut merupakan sepeda motor miliknya dan kemudian telah dipastikan hal tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMAN NST yang merupakan Anggota Polres Rokan Hulu dan menindaklanjuti hal tsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

8. Saksi YOLANDA FERNANDO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 2721 UL yang merupakan milik ayahnya Sdr. IYEN yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Rokan Hulu karena terkait dengan perkara laka lantas;
- Bahwa benar di suatu hari di bulan Juli 2014 saksi melihat sepeda motor tersebut dipergunakan atau dalam penguasaan SYAFRIN dan RIZALI dan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya Sdr. IYEN;
- Bahwa benar kemudian Sdr. IYEN meminta kepada saksi untuk memastikan lagi bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh SYAFRIN dan ROZALI tersebut merupakan sepeda motor miliknya dan kemudian telah dipastikan hal tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMAN NST yang merupakan Anggota Polres Rokan Hulu dan menindaklanjuti hal tsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi SYAFRIN Als NENEK

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh RIZALI NST bahwa terdakwa MASRIZAL, menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 2721 UL kepada saksi dengan cara gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi beserta RIZALI NST bertemu dengan terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hulu sekira pukul 20.30 wib di mana terdakwa pada saat itu datang bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang namanya saksi tidak ketahui;
- Bahwa benar pada saat diberikan kepada saksi, keadaan sepeda motor Honda Beat tersebut dalam keadaan rusak di bagian depan sebelah kanan dan saksi juga telah mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut hanya dengan menggunakan kabel saja;
- Bahwa benar dalam melakukan gadai tersebut tidak disertai dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

10. Saksi RIZALI NASUTION

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas nama tersangka MASRIZAL dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi dihubungi oleh terdakwa bahwa terdakwa MASRIZAL, menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 2721 UL kepada saksi dengan gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada SYAFRIN;

- Bahwa benar selanjutnya saksi beserta SYAFRIN bertemu dengan terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hulu sekira pukul 20.30 wib di mana terdakwa pada saat itu datang bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang namanya saksi tidak ketahui;
- Bahwa benar pada saat diberikan kepada saksi, keadaan sepeda motor Honda Beat tersebut dalam keadaan rusak di bagian depan sebelah kanan dan saksi juga telah mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut hanya dengan menggunakan kabel saja;
- Bahwa benar dalam melakukan gadai tersebut tidak disertai dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam perkara atas namanya sendiri dan juga telah membaca dan menandatangani BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Polsek Rambah Samo dengan jabatan sebagai anggota Sabhara Polsek Rambah Samo;
- Bahwa benar pada suatu hari di bulan Juli terdakwa bertugas piket Sabhara di Polsek Rambah Samo, dan kemudian menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tertutup milik RANDI (DPO) yang mana terdakwa pada saat itu sedang piket bersama-sama dengan petugas piket lainnya termasuk dengan saksi SYAHRUDDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu ketiga petugas piket lainnya sedang berkeliling patroli dan kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut diambil oleh Randi dan Firud sedangkan terdakwa hanya duduk di meja piket untuk melihat keadaan sekitar;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada SYAFRIN dan RIZALI dengan cara gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 2721 UL;
- 1 (satu) lembar label barang bukti Sat Lantas Polres Rokan Hulu.

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Polsek Rambah Samo, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Polsek Rambah Samo dengan jabatan sebagai anggota Sabhara Polsek Rambah Samo;
- Bahwa benar pada suatu hari di bulan Juli terdakwa bertugas piket Sabhara di Polsek Rambah Samo, dan kemudian menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2721 UL tersebut diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tertutup milik RANDI (DPO) yang mana terdakwa pada saat itu sedang piket bersama-sama dengan petugas piket lainnya termasuk dengan saksi SYAHRUDDIN;
- Bahwa benar pada saat itu ketiga petugas piket lainnya sedang berkeliling patroli dan kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut diambil oleh Randi dan Firud sedangkan terdakwa hanya duduk di meja piket untuk melihat keadaan sekitar;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada SYAFRIN dan RIZALI dengan cara gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :-----

PERTAMA:

Melanggar Pasal 362 KUHP;

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP sesuai dengan dakwaan dua Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

ad.1 unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan hukum kepadanya, dimana dalam perkara ini adalah adalah MASRIZAL dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dalam keadaan sehat,tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

ad.2. unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang ditujukan untuk memiliki sesuatu barang bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara melanggar atau berlawanan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa yang diberikan kewenangan oleh Kapolsek Rambah Samo untuk menjaga keamanan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 2721 UL dalam perkara laka lantas dan juga merupakan barang bukti titipan Sat Lantas Polres Rokan Hulu agar dijaga dengan baik telah mengambilnya dengan cara bekerjasama dengan RANDI dan FIRUD untuk memasuki Kantor Polsek Rambah Samo dan selanjutnya memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil toyota kijang dan selanjutnya menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada SYAFRIN dan RIZALI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa terdakwa MASRIZAL merupakan Anggota Polsek Rambah Samo yang ditugasi piket oleh Kapolsek Rambah Samo untuk mengamankan dan menjaga seluruh Kantor Polsek Rambah Samo akan tetapi kewenangan dan/atau tanggungjawab tersebut disalahgunakan oleh terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 2721 UL yang merupakan barang bukti titipan dari Satlantas Polres Rokan Hulu dan kemudian menjual dengan cara gadai kepada saksi SYAFRIN dan RIZALI.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**” dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 2721 UL;

Dikembalikan kepada saksi YENRI NASUTION.

- 1 (satu) lembar label barang bukti Sat Lantas Polres Rokan Hulu.

Dimasukkan ke dalam berkas perkara atas nama terdakwa MASRIZAL AIS IZAL.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang seharusnya menjadi panutan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MASRIZAL Als IZAL Bin MUHAMMAD DARWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan**”,-----
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan:-----
3. Menetapkan Lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 2721 UL;

Dikembalikan kepada saksi YENRI NASUTION.

- 1 (satu) lembar label barang bukti Sat Lantas Polres Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimasukkan ke dalam berkas perkara atas nama terdakwa MASRIZAL Als

IZAL.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(..... seribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **RABU**, tanggal **01 Oktober 2014**, oleh kami **LIA YUWANNITA S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **RISCA FAJARWATI,SH.** serta **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESVRIYANTI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HJ.ELFI SAMNI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RISCA FAJARWATI,SH

LIA YUWANNITA S.H.,MH

2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH

Panitera Pengganti,

DESVRIYANTI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)